



PENETAPAN

Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sulfiatin Mooduto, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 24 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mahakam Kel. Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dalam hal ini dalam hal ini dikuasakan kepada **Andi H. Umar, SH**, dan **Hasnia, S.HI., MA, MH** Advokat pada kantor hukum Andi H. Umar dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl Arif Rahman Hakim, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 30 April 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 telah meninggal dunia Ayah kandung dari Pemohon yang bernama **Wahidin Mooduto** karena sakit dan

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan beragama Islam tempat tinggal terakhir di Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 91/Sket/Ds 07/BP-BB/III.2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tihu Kecamatan Bonepantai Kab. Bone Bolango pada tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut Almarhum

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Wirna Junuda** pada tanggal 20 November 1980 sebagaimana keterangan Pada Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Sindue pada tanggal 05 Desember 2016. Dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Sulfiatin Mooduto
- b. Al Rizal Mooduto

3. Bahwa **Wirna Junuda** (ibu kandung dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2008, berdasarkan surat keterangan kematian No. 140/156/DS-ST/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sikara Tobata Kec. Sidnue Tobata Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah pada Tanggal 9 Maret 2018

4. Bahwa **Al Rizal Mooduto** (adik kandung dari Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011 sebagaimana surat keterangan kematian No. 474.3/Kesra-Bultim/III/001/2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kelurahan Bulotadaa Timur Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo tertanggal 08 Maret 2018.

5. Bahwa dengan Demikian Almarhum Wahidin Mooduto yang telah meninggal Dunia pada tanggal 12 Maret 2018 meninggalkan satu-satunya ahli waris, yaitu :

- Sulfiatin Mooduto (sebagai anak Perempuan Kandung)

6. Bahwa Pemohon beragama Islam

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Wahidin Mooduto** sesuai dengan hukum waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon Mohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum **Wahidin Mooduto**, oleh karena pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **Wahidin Mooduto**.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Almarhum **Wahidin Mooduto** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014.;
3. Menetapkan Almarhumah **Wirna Junuda** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2008;
4. Menetapkan Almarhum **Al Rizal Mooduto** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2011;
5. Menetapkan Pemohon (**Sulfiatin Mooduto**) adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Wahidin Mooduto;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sidang, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya ada perubahan serta tambahan ahli waris dari almarhum Wahidin Mooduto adalah Hapsa Mooduto yaitu ibu kandung dari almarhum Wahidin Mooduto dan terhadap petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 dicabut oleh Pemohon sehingga dengan demikian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah hanya penetapan ahli waris dari Almarhum Wahidin Mooduto;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum Wahidin Mooduto yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 12 Maret 2018 dan mengetahui Kepala Desa Tihu serta Camat Bone Pantai (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Nomor 409/53/2012, tanggal 05 Desember 2016, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Wahidin Mooduto yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai nomor 91, Sket/Ds.07/BP-BB/III.2018 tanggal 12 Maret 2018, (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Wirna Junuda yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sikara Tobata, Kecamatan

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindue Tobata nomor 140/156/DS-ST/IV/2018, tanggal 09 Maret 2018, (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Al Rizal W. Mooduto yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana nomor 474.3/Kesra-Bultim/III/001/2018, tanggal 08 Maret 2018, (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Rosi Musa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya nomor 014/DB/BR-BB/116/V/-2018, tanggal 23 desember 2018, (P.6);

Bahwa surat - surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dinazzagelen, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Nangsi Hiliwilo binti Ibrahim Hiliwilo dan Rusdawatty Hiliwilo binti Ibrahim Hiliwilo, hal mana Keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari Almarhum ayahnya yang bernama **Wahidin Mooduto** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014 dan selama hidup almarhum dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sulfiatin Mooduto dan almarhum Al Rizal Mooduto serta meninggalkan pula alhi waris dari ibu kandung almarhum Wahidin Moduto yang bernama Hapsa Mooduto sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Wahidin Mooduto** telah meninggal dunia pada 18 Februari 2014
- Bahwa selama hidupnya almarhum **Wahidin Mooduto** telah menikah dengan istrinya yang bernama **Almarhumah Wirna Junuda** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Sulfiatin Mooduto** dan almarhum **Al Rizal Mooduto** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2011;
- Bahwa ayah kandung almarhum **Wahidin Mooduto** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 1993;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Wahidin Mooduto** sesuai dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa setelah almarhum **Wahidin Mooduto** meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah anak kandung almarhum **Wahidin Mooduto** (Pemohon) yang bernama **Sulfiatin Mooduto** dan ibu kandung almarhum **Wahidin Mooduto** yang bernama **Hapsa Mooduto** yang saat ini masih hidup sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum **Wahidin Mooduto** adalah:
Sulfiatin Mooduto (anak kandung almarhum Wahidin Mooduto) dan Hapsa Mooduto (ibu kandung almarhum Wahidin Mooduto);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang. M.H
M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 0293/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Narlan Saleh

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).